

**SURAT PENUNJUKAN**  
Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla

Panitera Pengadilan Agama Blora telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla tanggal 26 Agustus 2021 tentang Perintah Aanmaning;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran sidang Aanmaning tersebut harus bantu oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera;

Memperhatikan, pasal 11 ayat (3) Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

**MENUNJUK**

audara Khoirul Anam, SH. sebagai Panitera untuk :

Membantu Ketua Pengadilan Agama Blora tersebut dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara tentang semua peristiwa hukum yang terjadi di dalam sidang Aanmaning Pengadilan Agama Blora Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla.

Melakukan semua perintah Ketua Pengadilan Agama Blora dalam rangka persidangan tersebut.

Blora  
Pada tanggal : 27 Agustus 2021  
Panitera,

  
KHOIRUL ANAM, SH.